

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia telah terjadi dimana-mana. Dari tahun ketahun akumulasinya selalu bertambah dan cenderung tidak dapat terkendali, seperti kerusakan dan kebakaran hutan, banjir pada waktu musim penghujan, dan kekeringan pada waktu musim kemarau.¹ Hal tersebut mencerminkan semakin rusaknya lingkungan hidup.

Membicarakan hubungan masyarakat manusia dan lingkungan secara kodrati sebenarnya keduanya merupakan satu kesatuan kehidupan sebagai biotic community. Manusia dan komunitasnya di samping diberi hak untuk memanfaatkan, juga mempunyai tanggung jawab untuk menyelamatkan dan melestarikan lingkungan.² Karena itu, manusia tidak diperbolehkan memperlakukan alam lingkungan melebihi dari kadar yang ada, apalagi bertindak melampaui batas terhadap alam.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan bahwa :

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

¹ Absor Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi. Jurnal Ilmu Hukum, Surakarta, 2005, hlm. 221.

² Absor, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif, hlm. 80.

Sudah sejak dahulu terdapat hubungan antara kehidupan manusia dengan sungai. Tempat tinggal manusia banyak yang berada berdekatan dengan sungai, karena di dalam kehidupannya manusia membutuhkan air, yang dengan mudah didapatkan dari sungai. Sungai juga sudah lama dimanfaatkan sebagai sumber air untuk berbagai macam kebutuhan hidup manusia, dari air untuk keperluan rumah tangga, irigasi, perikanan, pariwisata bahkan sungai pun dapat digunakan sebagai sarana transportasi.³

Namun kini seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan ekonomi dan pertumbuhan penduduk mengakibatkan tingginya tekanan terhadap lingkungan hidup.

Yang pada akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Sungai sebagai bagian dari lingkungan hidup saat ini kondisinya memprihatinkan. Kondisi-kondisi sungai di Indonesia banyak yang mulai kritis, terjadi kecenderungan perubahan ekosistem sungai yang ditunjukkan dengan adanya degradasi kuantitas dan kualitas air.

Fungsi ekosistem sungai tersebut sangat penting terhadap ketersediaan sumber daya air. Namun demikian, hampir sebagian besar daerah aliran sungai di Indonesia sudah mengalami kerusakan. Sebagian besar kerusakan yang terjadi pada sungai diakibatkan oleh aktivitas manusia yang membuang sampah rumah tangga, sampah hotel dan limbah pabrik pada daerah aliran sungai. Segala macam sampah dan limbah dibuang ke daerah aliran sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu sehingga air sungai tercemari.

Sungai Cikapundung adalah salah satu sungai yang menerima sampah setiap hari dari berbagai aktivitas di sepanjang bantarnya. Masalah sampah di sungai

³ Darmakusuma Darmanto, Sudarmadji *Pengelolaan Sungai Berbasis Masyarakat Lokal Jurnal Manusia dan Lingkungan*, hlm. 230. Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, Surakarta, 2005, hlm. 221.

yang membelah dua Kota Bandung ini pada akhirnya kembali merugikan masyarakat. Di bagian hulunya saja, PDAM Kota Bandung bisa menjaring 4 meter kubik sampah yang menyumbat intake dalam sehari (Pikiran Rakyat, 2018). Di bagian hilir, sampah yang menghambat saluran air menjadi salah satu penyebab banjir tahunan (Tribun News, 2018). Bahkan Sungai Citarum, sebagai muara yang menerima kiriman sampah dari Sungai Cikapundung dan 20 anak sungai lainnya, dinyatakan sebagai sungai terkotor di dunia berdasarkan penampakan fisiknya (Mail Online, 2014).⁴

Permasalahan besar Kota Bandung diantaranya perilaku masyarakatnya yang mulai tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan kota, mulai dari membuang sampah sembarangan. Menurut Kurniawan (2015) Kota Bandung mengalami peningkatan volume sampah pada tahun 2015 yang mencapai 1.649 ton per hari. Jumlah itu naik lebih 100 ton dibanding volume sampah pada 2014 sebanyak 1.523 ton per hari. Kemudian menurut Bale Bandung (2016) Sampah jadi penyebab utama selalu terjadinya banjir di wilayah Bandung. Ini diperparah dengan kesadaran masyarakat yang minim sehingga kebiasaan membuang sampah ke sungai masih terjadi hingga kini. Sebagaimana Blacksmith Institute menjelaskan bahwa ada dua sungai di Indonesia yang masuk dalam daftar sungai terkotor dan tercemar di dunia, salah satunya adalah Sungai Citarum.

Hal ini menjadi tamparan besar bagi masyarakat Jawa Barat, melihat kondisi sungai terpanjang di Jawa Barat yang seharusnya mampu menjadi sumber kehidupan masyarakat kini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Setelah melakukan pra penelitian terkumpul informasi bahwa Sungai Cikapundung merupakan salah satu dari 48 sungai di Kota Bandung dan salah satu dari 13

⁴ Rosi Nuraeni Yusfi dan Tri Padmi Damanhuri *Jurnal Teknik Lingkungan* Vol. 18 No 2 , Institut Teknologi Bandung, 2012, hlm. 161

anak sungai utama bagi Sungai Citarum. Sungai Cikapundung merupakan sungai yang membelah Kota Bandung melewati 9 Kecamatan dan 15 Kelurahan yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung, Sungai Cikapundung memiliki fungsi dan peranan penting dalam perkembangan Kota Bandung karena sungai ini berfungsi sebagai air baku di Kota Bandung.

Dari hasil pra penelitian diperoleh data dari Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, kawasan Sungai Cikapundung dalam rencana tata ruang wilayah RT/RW Kota Bandung tahun 2011-2020 ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategi kota yang mempunyai nilai strategi dari sudut kepentingan serta fungsi daya dukung lingkungan hidup. Sungai Cikapundung memiliki potensi antara lain, menjadi wisata air di Kota Bandung juga mempunyai peranan penting bagi perkembangan Kota Bandung yang sudah seharusnya dijaga kelestarian serta fungsinya, salah satu yang harus dicegah adalah pencemaran air sungai yang disebabkan oleh sampah, limbah rumah tangga yang dibuang langsung ke Sungai Cikapundung. Sungai Cikapundung yang merupakan sungai dengan panjang 28 kilometer ini hulu sungainya berlokasi di Bukit Tunggul daerah Bandung Utara dan bermuara di Sungai Citarum di daerah Bandung Selatan. Total daerah wilayah sungai sekitar 154 kilometer persegi atau 15,400 hektar.⁵

Permasalahan lautan sampah pun menutupi aliran Sungai Cikapundung, di Kecamatan Cicadap Kota Bandung, Kampung Cijagra Desa/Kecamatan Bojongsoang dan Sungai Citepus di Kampung Cisirung, Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot. Kepala BPLHD Jabar Anang Sudarna memperkirakan volume sampah dikedua anak Sungai Citarum tersebut tidak kurang dari 500 ton pada tahun 2016.

⁵ Artikel Bhakti Muslim Wihendar, *Partisipasi Community Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Kota Bandung*
http://repository.upi.edu/30033/4/s_PKN_1306342_Chapter1.pdf

Sampah itu menumpuk sejak surutnya banjir di Bojongsoang dan Dayeuhkolot. Tumpukan sampah dari hulu Sungai Cikapundung itu, saat ini diperkirakan membentang sampai 150 meter dengan lebar sungai 12-15 meter. Ketebalan tak kurang dari 1 meter, prihatin dengan adanya tumpukan sampah yang sampai mencapai ratusan ton. Padahal pemerintah saat ini, tengah berupaya membersihkan Sungai Ciatarum.⁶

Semakin banyaknya pemukiman, menandakan kerusakan lingkungan di Sungai Cikapundung disebabkan oleh faktor masyarakatnya itu sendiri, hal ini juga menandakan manusia dan alam berada dalam krisis ekologi berupa keterpisahan manusia dengan alamnya, maka seharusnya lingkungan alam itu dijaga dan dilestarikan demi menyelamatkan kehidupan yang terus berlanjut. Saat ini Sungai Cikapundung mengalami pencemaran sampah yang cukup tinggi. Sungai Cikapundung dan lingkungannya yang telah rusak memicu berbagai pihak untuk melakukan upaya-upaya perbaikan sungai dan lingkungan.⁷

Dampak yang ditimbulkan dari penurunan kualitas air sungai akibat pencemaran ada berbagai macam. Yang pertama adalah terganggunya ekosistem alami dengan indikasi menurunnya habitat ikan-ikan yang hidup di daerah aliran sungai. Yang kedua, yaitu mengganggu kesehatan karena sebagian aliran sungai masih dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan memasak. Yang ketiga, yaitu dari segi estetika atau dari segi keindahan. Karena sungai yang tercemari terutama oleh sampah akan menimbulkan bau yang tidak sedap, membuat air sungai menjadi tidak jernih lagi dan membuat sungai terlihat kotor dengan tumpukan-tumpukan sampah. Keempat, yaitu

⁶ [Sumber detik.com](http://Sumber.detik.com)

⁷ Bhakti Muslim Wihendar, *Partisipasi Community Civics, Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Kota Bandung*, 2017, hlm. 268.

menimbulkan kerugian ekonomi. Sampah-sampah yang di buang di daerah aliran sungai secara berlebih akan menimbulkan penyumbatan aliran sungai. Sehingga ketika hujan tiba akan membuat air sungai meluap dan menimbulkan banjir. Bencana banjir itulah yang menimbulkan banyak kerugian ekonomi.⁸

Pemerintah Kabupaten Bandung membuat sebuah kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Kebijakan ini berupa peraturan daerah yaitu : Perda No 21 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah, yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Adanya peraturan ini di harapkan mampu mengatasi banyaknya permasalahan sampah yang terjadi di Kabupaten Bandung khususnya di sekitaran sungai. Dalam pengawasan tersebut salah satunya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melakukan arahan terhadap kepala desa dan ketua RT setempat untuk menghibau para warga nya agar tidak membuang sampah pada sungai. Karena telah di sediakan tempat sampah yang telah di sediakan oleh Pemerintah.

Kehidupan manusia tidak lepas dengan sampah, karena setiap orang pasti menghasilkan sampah. Bagi Kota Bandung, kemerosotan kualitas lingkungan akibat perilaku masyarakat bukanlah kondisi yang kita harapkan dan kita tidak ingin mewariskan lingkungan hidup yang rusak kepada anak cucu kita. kepada anak cucu kita. Menurunnya kualitas lingkungan yang disebabkan oleh sampah berkaitan erat dan timbal balik antara jumlah penduduk, nilai dan perilaku masyarakat terhadap perwujudan sampah. Hal ini terlihat dari tingkat kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan masih sangat minim. Masih terlihat masyarakat yang membuang sampah sembarangan baik dilokasi yang tersedia tempat sampah maupun tempat yang tidak menyediakan tempat sampah.

⁸ Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas*, Surakarta, 2001, hlm. 111.

Oleh karena hal tersebut maka dibutuhkan evaluasi pengelolaan persampahan di bantaran sungai cikapundung untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan suatu cara pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan melalui perencanaan yang matang dan terkendali dalam bentuk pengelolaan sampah yang terpadu dengan menggunakan konsep 3R Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), Recycle (daur ulang)) serta dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembuangan dan pengelolaan sampah. Pembuangan dan pengelolaan sampah baik dalam pengurangan produksi sampah maupun penanganannya. Dalam pengelolaan sampah bukan hanya dititikberatkan pada pemerintah saja, namun diperlukan kesadaran dan kemandirian dari masyarakat sehingga diharapkan dapat tercapainya suatu sistem persampahan yang baik dan tidak merusak lingkungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjadi dasar bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menegakkan hak asasi manusia, setiap warga negara harus memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Tugas masyarakat Bandung sebagai warga negara Indonesia turut membantu dalam mewujudkan kehidupan lingkungan sehat dan bersih.

Dengan demikian, bermula dari permasalahan yang telah peneliti kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam penulisan hukum (skripsi) ini dengan judul, **“Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Di Aliran Sungai Cikapundung Dihubungkan**

Dengan Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Undang Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah ”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, mengemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran Sungai Cikapundung dihubungkan dengan Undang Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Undang Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ?.
2. Bagaimana tanggung jawab masyarakat yang membuang sampah di Sungai Cikapundung?.
3. Bagaimana upaya Hukum Pemerintah terhadap masyarakat yang melanggar membuang sampah di Sungai Cikapundung ?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan meneliti dampak pencemaran lingkungan hidup dan yang melanggar akibat pembuangan sampah di aliran sungai Cikapundung dihubungkan dengan Undang Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Undang Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
-

2. Untuk mengetahui dan meneliti tanggung jawab masyarakat yang membuang sampah di sungai cikapundung .
3. Untuk mengetahui dan meneliti upaya pemerintah terhadap masyarakat yang membuang sampah di sungai cikapundung .

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan dibidang keilmuan Hukum Lingkungan yakni tentang pengelolaan kualitas dan pencemaran air.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan serta dalam pembuatan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan sangat berharap dapat dijadikan landasan atau acuan bagi masyarakat untuk tidak membuang sampah di aliran sungai yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan mematuhi setiap aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Sebagai negara hukum, maka negara Indonesia harus selalu menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan

perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama. dan memelihara lingkungannya demi kehidupan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Lingkungan hidup di Indonesia menyangkut tanah, air, dan udara serta semua yang terkandung di dalam dan di atas tanah. Hal ini mengandung arti bahwa lingkungan hidup Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh generasi yang akan datang sehingga lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan selaras, serasi, seimbang.

Sebagaimana di dalam Pasal 28H (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal tersebut menjabarkan bahwa masyarakat harus mendapatkan lingkungan yang sehat bebas dari pencemaran apapun, khususnya pencemaran sungai, yang oleh masyarakat air sungai tersebut masih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan Nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan merupakan Grand Theory dari penelitian ini.

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna

⁹ Otje Salma dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (Mengikat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 161.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Teori Negara Hukum Modern, Teori Hukum Pembangunan*, Bandung, 2004.

¹¹ *Op.Cit*, hlm.172

yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik

tersebut. Lingkungan di Indonesia sering juga disebut "lingkungan hidup". Misalnya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁹

Sungai sebagai bagian dari lingkungan hidup, memiliki fungsi yang sangat penting. Sungai merupakan ekosistem alami yang didalamnya terdapat berbagai komponen, baik komponen biotik maupun abiotik. Yang dimaksud ekosistem sendiri ialah suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.¹⁰

Ekosistem sungai di Indonesia ada yang masih terjaga kelestariannya. Tapi sungai yang masih terjaga ini jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan sungai yang telah mengalami kerusakan. Kerusakan sungai sendiri diakibatkan dari dua faktor. Faktor yang pertama adalah pencemaran sungai dan faktor yang kedua adalah perusakan sungai.

Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.¹¹

⁹ Otje Salma dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (Mengikat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 161.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Teori Negara Hukum Modern, Teori Hukum Pembangunan*, Bandung, 2004.

¹¹ *Op.Cit*, hlm. 172

Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sungai di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lingkungan yang sehat adalah hak setiap orang, oleh sebab itu segala hal yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan khususnya yang bersumber dari sampah perlu diperhatikan dan memerlukan proses pengelolaan secara khusus. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang.

Yang di jelaskan dalam UU No 18 Tahun 2008 Pasal 9 “ Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; “

Jika pengelolaan sampah belum dilaksanakan dengan baik maka akan menjadi sumber masalah, baik sosial maupun lingkungan yang muncul

dimasyarakat. dengan semakin bertambahnya timbunan sampah yang ada setiap tahunnya.

Hal ini disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk, sarana dan prasarana yang masih minim untuk mengangkut sampah.

Berdasarkan pasal 11 “ Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu “.

Dalam penanganan sampah di kawasan studi kasus adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk tidak membuang sampah pada kawasan bantaran sungai. Dikarenakan semakin sulitnya ruang yang pantas untuk pembuangan sampah dan pengangkutan sampah yang kurang baik dikawasan studi sehingga masyarakat membuang sampah ke bantaran sungai, kurangnya sarana dan prasarana pendukung persampahan dan biaya operasional sampah yang tinggi mengakibatkan masyarakat membuang sampah sembarangan.

Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembuangan dan pengelolaan sampah. Pembuangan dan pengelolaan sampah baik dalam pengurangan produksi sampah maupun penanganannya. Dalam pengelolaan sampah bukan hanya dititik beratkan pada pemerintah saja, namun diperlukan kesadaran dan kemandirian dari masyarakat sehingga diharapkan dapat tercapainya suatu sistem persampahan yang baik dan tidak merusak lingkungan.

Di sebutkan dalam pasal 28 ayat (1) “ Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.”

Kualitas sungai yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia. Sehingga sebelum sungai semakin rusak dan tidak dapat diperbaharui. Maka penting bagi manusia untuk menjaga lingkungan di bantaran sungai .

Pasal 29 Undang Undang No 18 Tahun 2008 menyebutkan “Setiap orang dilarang:

1. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. mengimpor sampah;
3. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
4. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
5. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
6. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
7. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat deskriptif analitis. Menurut Sugeng Iswanto:

“Penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.¹² Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi ataupun hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.¹³

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, Menurut Soerjono Soekanto “Pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.”¹⁴

3. Tahap Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan penulis dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

¹² M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, hlm. 3.

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran> di akses pada tanggal 13 Mei , pukul 16.11 WIB

¹⁴ . F.Sugeng Iswanto, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta, 2017, hlm. 29.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah “Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dilihat dari tiga sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.¹⁵

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas (authority), yang artinya bersifat mengikat, diantaranya norma dasar Pancasila, peraturan dasar (batang tubuh UUD 1945), Ketetapan MPR, peraturan-perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi dan traktat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;

2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian¹⁶ dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.

¹⁵ . Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 38.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

3) Bahan hukum tersier berupa kamus, artikel pada majalah atau surat kabar, dan internet digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini untuk memperoleh data-data dengan menggunakan sistem Wawancara.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (Library Study)

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan data, mempelajari peraturan perundang-undangan dan data sekunder lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

b. Studi lapangan (Field Study)

Yaitu memperoleh data primer dengan cara mengadakan penelitian langsung untuk mendapatkan fakta yang berhubungan dengan objek penelitian, untuk kemudian dilakukan pencatatan dan wawancara.

Wawancara adalah Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.¹⁹ Dalam metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data atau informasi dari seseorang mengenai pencemaran lingkungan hidup di Desa Cijagra Bojongsoang Kabupaten Bandung. Melalui wawancara tersebut penulis berharap dapat

¹⁷ Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 36.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 54.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

memberikan informasi tambahan yang mendukung data utama yang diperoleh dari data sumber primer.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan:

- a. Dalam penelitian kepustakaan, berupa alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik berupa notebook yang digunakan untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.
- b. Dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, kamera, flashdisk.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di:

- a. Perpustakaan
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
 - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur Bandung No. 35 Bandung.
 - 3) Masyarakat Kota Bandung
-

b. Lapangan

Desa Citeureup Kecamatan Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung.

